



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Suka Rami, 23 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Darat Sawah, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 200/28/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 November 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang masih beralamat sama dengan rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Shiddiq, laki-laki, umur 15 tahun dan anak kedua bernama Shobriy, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun, kemudian sejak Januari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mardalena binti Dalil;
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 September 2019 (Penggugat tetap di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah RI (GHAIB), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 bulan;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa krang lebih sejak 1 September 2019 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manna sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan cara memberi nasihat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah*

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/28/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 November 2004, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi merupakan kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan tidak akan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh , tetapi 2 bulan kemudian ditangkap basah di rumah sedang berselingkuh lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekira 10 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2.--SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi merupakan adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Manna berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya sejak 1 September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/28/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 November 2004 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Mitrodi bin Bohin dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengindikasikan tentang telah terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 November 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 November 2004, dan selama perkawinan telah memiliki 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi sudah pernah merukunkan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Manna yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat yang keterangannya menunjukan telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
200/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis dan **Rifqi Qowiyul Iman, Lc dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
200/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rifqi Qowiyul Iman, Lc**

Rojudin, S. Ag.,

M. Ag

Hakim Anggota,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                           | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses                                | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan                             | Rp195.000,00        |
| 4. PNB                                   | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi                               | Rp 10.000,00        |
| 5. Meterai                               | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>Rp336.000,00</b> |
| (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |                     |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
200/Pdt.G/2020/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)